

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah salah satu jalan untuk mendapatkan modal bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Sedangkan pasar modal syariah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal kepada emiten untuk memberikan wewenang kepada perusahaan emiten tersebut untuk melakukan usaha. Pemodal berharap memperoleh keuntungan tertentu dengan memegang prinsip kehalalan dan keadilan serta tidak melanggar prinsip-prinsip hukum syariah.¹

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan syariah termasuk pasar modal berlandaskan prinsip di atas, pada dasarnya prinsip yang dimaksud yaitu sebagai berikut.

1. Pembiayaan dan investasi hanya dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, sehingga manfaat tersebut dapat dibagi-hasilkan.
2. Uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, pembiayaan dan penanaman modal harus menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
3. Tindakan dan informasi dalam *Aqad* antara pemilik modal dan pemilik usaha, serta emiten dan mekanisme pasar (bursa dan organisasi swa-regulasi

¹ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, 85-86.

lainnya) tidak boleh menciptakan kondisi kecurigaan yang dapat menyebabkan kerugian.

4. Investor dengan emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan (*maysir*) yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
5. Investor, dengan emiten, maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*).²

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya (peraturan Bapepam-LK, peraturan pemerintah, peraturan transaksi, dll.). Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.13 mengenai Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor IX.A.14 mengenai Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah, dan lain-lain.³

Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek

² Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 43-44.

³ OJK. "Konsep Dasar Pasar Modal Syariah", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> (Diakses pada 12 Mei 2021)

Syariah. Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan digunakan sebagai acuan bagi:

1. Pihak yang menerbitkan indeks efek syariah di dalam negeri.
2. Manajer investasi yang mengelola portfolio investasi efek syariah di dalam negeri.
3. Perusahaan efek yang memiliki sistem online trading syariah.
4. Pihak lain yang melakukan penyusunan dan/atau pengelolaan portfolio investasi efek syariah dalam negeri untuk kepentingan pihak lain, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Daftar Efek Syariah Periodik, merupakan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun, yaitu:
 - a. Penetapan Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat lima hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni.
 - b. Penetapan Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat lima hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.
2. Daftar Efek Syariah Insidental, merupakan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan tidak secara berkala, yaitu:
 - a. Penetapan saham dan/atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan

pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik.

- b. Penetapan saham dan/atau Perusahaan Publik yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah.⁴

Menurut Muhammad Firdaus, ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal berbasis Islami, yaitu:

1. Harga yang melimpah jika tidak diinvestasikan pada tempat yang tepat akan sia-sia. Selama ini harga orang Islam yang melimpah itu diinvestasikan di negara-negara non muslim, dan yang memetik keuntungan bukan orang Islam.
2. Fuqaha dan ekonom Islam telah mampu menggunakan surat berharga berbasis syariah sebagai pengganti surat berharga yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Melindungi penguasa dan pengusaha Muslim dari spekulasi ketika berinvestasi atau membiayai sekuritas.
4. Menyediakan wadah bagi lembaga keuangan Islam dan ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu perdagangan, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan hukum Syariah.⁵

Berdasarkan uraian di atas, pada tanggal 4 Oktober 2003, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum di pasar modal dan penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal: 40/DSN-

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. "Daftar Efek Syariah". <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>. (Diakses pada 23 Maret 2021).

⁵ Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 12-13.

MUI/X/2003.⁶ Keputusan ini dikeluarkan karena pasar modal Indonesia telah berjalan sejak lama dan membutuhkan penelitian dan pendalaman hukum Islam. Salah satu dari bebarapa dasar hukum yang melandasi kegiatan pasar modal didasarkan pada QS. Bagian 29 dari an-Nisa yakni sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....” (QS. an-Nisa: 29)

Seiring dengan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI) telah menerbitkan beberapa fatwa selama beberapa tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

1. Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.
2. Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, dan lain-lain.⁷

⁶ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

⁷ OJK, “Syariah – Fatwa DSN MUI”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/default.aspx> (Diakses pada 12 Maret 2021)

B. Saham dan Saham Syariah

Saham (*stock*) adalah bukti penyertaan dana sebagai modal suatu badan usaha dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas, yang mana pihak itu mempunyai hak atas pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan, dan hak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS). Singkatnya, saham ialah sertifikat bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.⁸

Selanjutnya, saham syariah merupakan tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh emiten dimana kegiatan usahanya atau cara pengelolannya tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah. Artinya, usaha yang dilakukan emiten tidak berkaitan dengan kegiatan yang haram, seperti *riba*, *gharar*, perjudian, pornografi, memproduksi atau memperjualbelikan makanan atau minuman yang tergolong haram, seperti minuman keras, rokok, daging babi, dan lain-lain.⁹

Salah satu diantara beberapa landasan hukum saham syariah yang dikutip dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ/الْكِتَابُ:
الْبَيْعُ، بَابُ: بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ، رَقْمُ
الْحَدِيثِ: ٣٧٨٣)

⁸ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah.*, 113.

⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 86.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli *hashah* dan jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR. Muslim)¹⁰

Konsep penyertaan modal dan hak untuk membagi hasil usaha dalam perdagangan surat berharga merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah menyebut konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. Berdasarkan analogi ini, secara konseptual, saham adalah surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Namun, tidak semua saham yang dikeluarkan oleh emiten dapat disebut sebagai saham syariah.¹¹ Saham yang dapat digolongkan dalam saham syariah yaitu saham yang diterbitkan oleh:

1. Emiten yang dengan jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum syariah.
2. Emiten yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum syariah, tetapi memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. Bidang usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syariah seperti yang telah diatur dalam peraturan IX.A.13, yakni perusahaan tidak melakukan usaha:
 - 1) Perjudian, permainan yang termasuk judi, perdagangan yang dilarang (tidak disertai penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu)

¹⁰ Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, online, diakses pada 2 Juni 2021.

¹¹ OJK. “Konsep Dasar Pasar Modal Syariah” (Diakses pada 12 Mei 2021)

- 2) Perbankan dan asuransi konvensional atau lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) lainnya.
 - 3) Usaha (produksi, distribusi, perdagangan, penyedia) barang atau jasa haram (karena zatnya (*haram li-dzatihi*) atau bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI); dan/atau yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - 4) Transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).
- b. Memiliki rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
 - c. Memiliki rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.¹²

C. Nilai Tukar Rupiah (Kurs)

Menurut Herlambang, nilai tukar rupiah adalah mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Kurs adalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga di pasar saham atau pasar uang yang menyebabkan pemilik modal lebih berhati-hati untuk berinvestasi.¹³

Nordhaus dan Samuelson menyatakan, dampak dari penawaran dan permintaan mata uang akan menyebabkan timbulnya jenis-jenis kurs seperti kurs sekarang (*current rate*), kurs spot (*spot rate*), kurs historis (*historis rate*),

¹² Ibid.

¹³ Tery Herlambang, dkk, *Ekonomi Makro – Teori, Analisis, dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

kurs tetap, kurs berlaku, kurs mengambang, kurs fleksibel, kurs mengambang bebas (*freely floating rate*), kurs forward (*kurs berjangka*), kurs silang.¹⁴

Menurut Dahlan nilai tukar mata uang asing yaitu harga satu mata uang, dinyatakan dalam harga mata uang lain. Perubahan nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar AS memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap saham, yang berarti bahwa beberapa saham dapat terpengaruh secara positif sementara yang lain akan terpengaruh secara negatif.¹⁵

Menurut Sukirno, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar adalah:

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Hal tersebut akan mengubah tren konsumsi barang-barang yang diproduksi di dalam dan luar negeri. Peningkatan kualitas barang dalam negeri akan menyebabkan berkurangnya keinginan impor dan peningkatan ekspor. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas barang impor menyebabkan peningkatan keinginan untuk mengimpor. Keduanya akan mempengaruhi penawaran dan permintaan valuta asing.

2. Perubahan harga barang ekspor dan impor

Barang dalam negeri yang dijual dengan harga yang relatif murah akan meningkatkan ekspor, dan jika harga naik maka ekspor akan menurun. Penurunan harga barang impor akan meningkatkan impor, dan kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor. Kondisi ini menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan valuta asing.

¹⁴ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi Edisi 14* (Jakarta: Erlangga, 1995), 469.

¹⁵ Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Ketiga* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), 54.

3. Kenaikan harga umum (inflasi)

Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs valuta asing dan cenderung menurunkan nilai valuta asing. Inflasi menyebabkan harga-harga dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri sehingga cenderung menambah impor. Inflasi berpengaruh terhadap harga barang ekspor lebih mahal sehingga cenderung mengurangi ekspor.

4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain.

5. Pertumbuhan ekonomi

Jika kenaikan ekonomi disebabkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan mata uang akan naik lebih cepat dari penawarannya sehingga nilai mata uang tersebut akan naik. Namun, apabila kenaikan ekonomi mengakibatkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, maka penawaran mata uang akan naik lebih cepat dari permintaannya sehingga nilai mata uang tersebut akan turun.¹⁶

Sadono Sukirno menyatakan bahwa nilai tukar mata uang dapat digolongkan dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Kurs Jual (*Selling Rate*), yaitu nilai tukar mata uang yang ditetapkan oleh bank sentral yang ditujukan untuk kegiatan penjualan mata uang tertentu pada waktu tertentu.

¹⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi. In Teori Pengantar - Edisi Ketiga. Cetakan ke 21* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 402.

2. Kurs Tengah (*Middle Rate*), yaitu nilai tukar mata uang yang didapat dari nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli, yang ditetapkan oleh bank sentral pada waktu tertentu.
3. Kurs Beli (*Buying Rate*), yaitu nilai tukar mata uang yang ditetapkan oleh bank sentral yang ditujukan untuk kegiatan pembelian mata uang tertentu pada waktu tertentu.
4. Kurs Rata (*Flat Rate*), yaitu nilai tukar mata uang yang berlaku dalam transaksi jual beli *bank notes* dan *travellers cheque*.¹⁷

Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam dapat dikatakan menganut sistem *Managed Floating* dimana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar, kecuali jika ada suatu gangguan pada keseimbangan itu sendiri. Singkatnya, nilai yang stabil merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat.¹⁸

¹⁷ Ibid., 411.

¹⁸ Adiwarmarman Karim, *Makro Ekonomi Islam – Cetakan Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 167-168.

D. Harga Saham

Harga saham adalah nominal yang tertera dan terjadi di pasar bursa kepada suatu emiten atas saham bagi investor sebagai hak kepemilikan saham pada waktu tertentu.¹⁹ Harga saham sangat bergantung pada permintaan dan penawaran. Harga suatu saham akan memiliki kecenderungan untuk naik jika suatu usaha mengalami kenaikan permintaan dan akan turun jika terjadi kenaikan penawaran.²⁰ Harga saham merupakan cerminan aktifitas pasar modal secara umum. Naiknya harga saham berarti pasar modal sedang *bullish*, tetapi jika turun berarti pasar modal sedang *bearish*. Oleh karena itu, investor harus memahami tren harga saham di pasar modal. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk memprediksi perubahan harga saham dengan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Permintaan sekuritas dipengaruhi oleh kekayaan, inflasi, nilai tukar dan suku bunga. Pada saat yang sama, penawaran dipengaruhi oleh kegiatan pemerintah, profitabilitas perusahaan dan inflasi yang diharapkan.²¹

Dari penjelasan Sawidji Widodoatmojo, jenis-jenis harga saham dapat dibedakan menjadi delapan, yaitu:

1. Harga Nominal, adalah harga yang tercantum pada saham yang ditetapkan oleh emiten dan digunakan untuk mengevaluasi setiap saham yang diterbitkan. Besarnya harga nominal penting untuk saham karena dividen minimum biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

¹⁹ A.Sakir, "Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Bursa Efek Indonesia, Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 8" (Jurnal Online, 2009).

²⁰ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, 113.

²¹ www.idx.go.id

2. Harga Perdana, adalah harga yang tercantum pada saat tercatat di bursa, biasanya ditentukan oleh penjamin emisi dan penerbit. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten yang akan dijual ke publik untuk menentukan harga perdana.
3. Harga Pasar, adalah harga jual dari satu investor ke investor lain setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Harga ini benar-benar mewakili harga perusahaan penerbit, karena dalam transaksi pasar sekunder, sangat sedikit negosiasi harga antara investor dan perusahaan penerbit. Harga pasar inilah yang biasanya dimuat di koran setiap hari atau media massa lainnya.
4. Harga Pembukaan, adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli saat bursa dibuka. Ini terjadi pada awal hari perdagangan saham ketika saham diperdagangkan dan harga memenuhi persyaratan pembeli dan penjual. Pada saat itu, harga buku dapat menjadi harga pasar, dan sebaliknya, harga pasar juga dapat menjadi harga pembukaan. Tapi itu tidak selalu terjadi.
5. Harga Penutupan, adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada akhir hari perdagangan. Pada saat itu, transaksi saham dapat terjadi secara tiba-tiba pada akhir hari perdagangan saham karena adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jika ini terjadi, harga penutupan telah menjadi harga pasar. Namun, harga ini masih merupakan harga penutupan hari bursa tersebut.
6. Harga Tertinggi, adalah harga saham paling tinggi pada hari perdagangan saham. Ini terjadi jika ada transaksi suatu saham lebih dari satu kali dengan harga yang beragam.

7. Harga Terendah, adalah harga saham paling rendah pada hari perdagangan saham. Ini terjadi jika ada transaksi suatu saham lebih dari satu kali dengan harga yang beragam.
8. Harga Rata-rata, adalah harga rata-rata dari harga tertinggi dan harga terendah suatu saham pada hari perdagangan saham.²²

Berdasarkan pernyataan Alwi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham atau indeks harga saham, yaitu:

1. Faktor Internal atau Lingkungan mikro
 - a. Pengumuman pemasaran, produksi, penjualan perusahaan. Contohnya yaitu perubahan harga, laporan produksi, laporan penjualan, pengiklanan, rincian kontrak, penarikan produk baru, dan laporan keamanan produk.
 - b. Pengumuman pendanaan (*financing announcements*). Contohnya yaitu pengumuman mengenai hutang dan ekuitas.
 - c. Pengumuman badan direksi manajemen (*management-board of director announcements*). Contohnya yaitu pergantian atau perubahan direktur perusahaan, struktur organisasi, dan manajemen.
 - d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi. Contohnya yaitu laporan merger, laporan *take over* oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan divestasi, investasi ekuitas, dan lain-lain.
 - e. Pengumuman investasi (*investment announcements*). Contohnya yaitu ekspansi pabrik, pengembangan riset, penutupan usaha, dan lain-lain.

²² Sawidji Widodoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 2012), 54.

- f. Pengumuman ketenagakerjaan (*labour announcements*). Contohnya yaitu kontrak baru, negoisasi baru, adanya mogok kerja dan lainnya.
 - g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan. Contohnya yaitu prediksi laba sebelum dan setelah akhir tahun fiskal, *return on assets* (ROA), *net profit margin*, *earning per share* (EPS) dan *dividen per share* (DPS), *price earning ratio*, dan lainnya.
2. Faktor eksternal atau Lingkungan makro
- a. Pengumuman dari pemerintah. Contohnya yaitu kurs valuta asing, inflasi, perubahan suku bunga tabungan dan deposito, serta regulasi dan deregulasi ekonomi.
 - b. Pengumuman hukum (*legal announcements*). Contohnya yaitu tuntutan pekerja terhadap perusahaan atau manajer, serta tuntutan perusahaan terhadap manajernya.
 - c. Pengumuman industri sekuritas (*securities announcements*). Contohnya yaitu *insider trading*, volume atau harga saham perdagangan, laporan pertemuan tahunan, pembatasan atau penundaaan trading.
 - d. Gejolak politik yang terjadi di dalam negeri dan pergerakan nilai tukar juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan.
 - e. Isu yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.²³

Penentuan harga saham dapat dilakukan dengan dua jenis analisis, yaitu:

1. Analisis teknikal (*technical analysis*), analisis ini menggunakan data pasar saham untuk menentukan harga saham. Seperti harga saham, volume transaksi saham, dan indeks pasar.

²³ Z. Iskandar Alwi, *Pasar Modal: Teori dan Aplikasi Edisi Pertama* (Jakarta: Nasindo Internusa, 2003), 87.

2. Analisis fundamental (*fundamental analysis*) atau analisis perusahaan (*company analysis*), analisis ini menggunakan data dasar untuk menentukan harga saham, yaitu data dari keuangan perusahaan, seperti laba, dividen yang dibayarkan, penjualan, pertumbuhan, dan prospek perusahaan serta kondisi industri perusahaan. Setelah kinerja kondisi dasar perusahaan (kinerja keuangan dan operasi perusahaan) membaik, biasanya dibarengi dengan kenaikan harga saham di bursa.²⁴

²⁴ Ibid., 113-114.